



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir Enrekang, 09 Mei 1969, umur 53 tahun, NIK 7401044905690001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang buku, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir, Wamsisi, 27 Agustus 1972, umur 50 tahun, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, di Kantor WIZ XXXXXXXXXX Kolaka, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Kik



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 43/09/III/2004, tanggal 15 Maret 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I (umur 12 tahun);
 - b. ANAK II (umur 9 tahun);

dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama WIL;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kota Jakarta dan sejak itu antara

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Klk



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Marwan Wahdin, S. H.I.) tanggal 17 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, adapun kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya apabila Majelis Hakim mengabulkan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Klk



perkara perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Penggugat dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun terkait gugatan cerai Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa posita nomor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dan posita nomor 6 (enam) adalah benar;
- Bahwa posita Penggugat nomor 5 (lima) tidak benar jika perselisihan Penggugat dan saya pada intinya disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama WIL karena karena pada tahun 2013 saya belum menikah dengan perempuan lain tersebut, dan memang benar saya menikah dengan perempuan tersebut nanti pada tahun 2017, kemuWIL yang menjadi sebab pertengkaran kami sejak tahun 2013 adalah karena Penggugat bersifat egois dan ingin menang sendiri, selain itu Penggugat juga tidak mau melayani kebutuhan biologis saya, selain itu juga Penggugat sering marah jika saya terlambat pulang ke rumah sementara Penggugat juga sering keluar rumah dan banyak di jalan;
- Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 7 (tujuh), Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- Bahwa karena anak Tergugat dan Penggugat masih kecil Tergugat sebagai ayah masih ingin hidup bersama dengan anak Tergugat sehingga Tergugat ingin mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak saya bernama ANAK I (umur 12 tahun) dan ANAK II (umur 9 tahun) untuk berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap posita nomor 5 (lima), Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, namun memang benar Tergugat menikah di tahun 2017 akan tetapi sejak tahun 2013 Tergugat sudah sering bermain dengan wanita lain;
- Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap posita nomor 7 (tujuh), Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa terkait gugatan rekonvensi Tergugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan, yaitu:

1. Bahwa atas replik Anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Hak Hadhanah terhadap anak-anak saya dan Tergugat adalah hak saya;
3. Saya wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Kesepakatan ini dimuat dalam putusan;Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Klk



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar gugatan rekonvensi terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kolaka, Nomor 43/09/III/2004 Tanggal 15 Maret 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer Wahdah, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tante saksi, sedangkan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering cerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama WIL dan Termohon tidak berlaku adil dengan istri-istri Termohon;
- Bahwa saksi tahu karena cerita Penggugat jika Tergugat sudah menikah selain itu sudah jadi cerita dan pengetahuan umum di XXXXXXXXXXXX jika Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering cerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir pada sidang pembuktian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Marwan Wahdin, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan Mediator tersebut pada pokoknya apabila Mejlis Hakim mengabulkan perkara perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 12 tahun dan ANAK II, Laki-laki, Umur 9 tahun yang saat ini ikut bersama Penggugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, namun terkait gugatan cerai Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama WIL, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal selain yang tidak dibantah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIk



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu Tergugat WILggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2014;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Kik



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali baik melalui keluarga maupun dalam mediasi di Pengadilan Agama Kolaka namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat

Pertimbangan Petikum Demi Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan petikum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petikum tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petikum tersebut berkaitan dengan petikum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemuWIL dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petikum lainnya;

Petikum Tentang Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Klk



rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIk



perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Klk



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi memohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 12 tahun dan ANAK II, Laki-laki, Umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023 bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 12 tahun dan ANAK II, Laki-laki, Umur 9 tahun yang saat ini ikut bersama Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberi hak akses kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 17 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim patut menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 12 tahun dan ANAK II, Laki-laki, Umur 9 tahun; kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Bajuri, Juz II, halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIk



Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak.

Petitum Tentang Biaya Perkara

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.KIk



- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK I, Laki-laki, umur 12 tahun dan ANAK II, Laki-laki, Umur 9 tahun kepada Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah oleh Achmad N, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

Achmad N, S.H.I., M.H.,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2023/PA.Klk



Hakim Anggota

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).